Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 3, 2025, *Page*: 1-7

Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus di Kota Jember)

Danurjati Azzahrah[1], Suyatna[2]

[1,2] Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Realita di masyarakat termasuk di kota Jember, adalah eksploitasi ekonomi anak sebagai pengamen dan pengemis. Hingga saat ini, eksploitasi ekonomi anak masih terjadi di beberapa tempat. Anak digunakan untuk meminta-minta kepada pengendara atau menjual barang-barang kecil seperti tisu atau barang lain kepada pengemudi saat mereka menunggu lampu hijau. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui siapa pelaku eksploitasi ekonomi anak. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi anak. Metode penelitian ialah pendekatan normatif – empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Hasil penelitian bahwa di Kabupaten Jember, enam anak pengemis mengalami eksploitasi ekonomi karena kehilangan bapak atau tulang punggung keluarga, sehingga terpaksa bekerja di jalanan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak terdapat 2 kualifikasi, yaitu *pleger* dan *doen pleger*. Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak hanya dibebankan kepada orang tua anak saja, baik sebagai *pleger* maupun *doen pleger*.

Kata Kunci: Eksploitasi Ekonomi Anak, Perlindungan, Tindak Pidana , Pertanggungjawaban Pidana

DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3707
*Correspondence: Danurjati Azzahrah
Email: danurjatiazzahrah@gmail.com

Received: 03-01-2025
Accepted: 10-02-2025
Published: 17-03-2025

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *The reality in society, including in Jember City, is the economic exploitation of children as street musicians and beggars. To this day, child economic exploitation still occurs in several places. Children are used to beg from motorists or to sell small items such as tissues or other goods to drivers while they wait at traffic lights. The objectives of this study are, first, to identify the perpetrators of child economic exploitation, and second, to determine the criminal liability of these perpetrators. The research method used is a normative-empirical approach by analyzing legislation and legal concepts. The results of the study show that in Jember Regency, six child beggars have experienced economic exploitation due to the loss of their fathers or family breadwinners, forcing them to work on the streets. The conclusion of this study is that there are two classifications of perpetrators of child economic exploitation: pleger and doen pleger. Criminal liability for the economic exploitation of children is imposed solely on the child's parents, both as pleger and doen pleger.*

Keywords: *Child Economic Exploitation, Protection, Criminal Act, Criminal Liability*

Pendahuluan

Anak adalah amanah yang diberikan Tuhan YME, dan dalam diri mereka tertanam harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia, yang perlu dilindungi untuk memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Kesepakatan Konvensi Persyarikatan Bangsa-Bangsa yang membicarakan hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keluarga, masyarakat, dan negara harus melindungi anak, aset terpenting negara. (Imam Sukadi 2013).

Perlindungan anak adalah setiap upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sendiri. Upaya ini harus dilakukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. (Abintoro Prakoso, 2016). Anak adalah aset terpenting dalam kemajuan bangsa dan pembangunan sosialnya, dan mereka harus dilindungi dan diberi pengetahuan yang cukup untuk menjalani hidup mereka di masa depan. Perlindungan ini harus dilakukan. Meskipun demikian, banyak anak di Indonesia yang tidak memiliki perlindungan yang memadai. Salah satu contohnya adalah anak yang hidup di jalanan atau dieksploitasi sebagai pengemis. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar pada masalah ini. (Kartika, 2021).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Akibatnya, kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi secara wajar. Semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, dan hukum, berkontribusi pada perlindungan negara terhadap anak. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang perlindungan Anak, diatur secara tegas hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, bersama dengan hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

Menurut Pasal 3 UUPA, tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera dengan menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, Pasal 13 mengatakan bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya berhak atas perlindungan hukum, dari perlakuan:

a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

Salah satu hal yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah eksploitasi anak secara ekonomi, yang didefinisikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut: "Ekploitasi anak secara ekonomi berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan

tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial, atau politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup di masa kanak-kanaknya." (Teta Riasih, 2020). Agar anak tidak berkembang dengan cara yang tidak sesuai, anak harus dididik dan diasuh dengan cara yang sesuai dengan haknya sebagai anak. (Aris Ananta, 2004). Akan tetapi, dalam realitanya masih banyak eksploitasi anak, seperti anak sebagai pengemis atau sarana bagi pihak tertentu untuk mengemis. (Putri Lestari, 2022).

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, menurut Pasal 76I UUPA. Oleh karena itu, eksploitasi anak tidak hanya merupakan tindakan yang tidak terpuji, tetapi bahkan merupakan tindak pidana. Ini karena eksploitasi anak telah merusak hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan perhatian orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak, dan memiliki waktu untuk bermain sesuai dengan usianya.

Menurut ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berpijak pada ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku eksploitasi anak secara ekonomi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang lain maupun orang yang ada hubungan keluarga, sehingga terhadap pelakunya terancam dengan sanksi, baik berupa pidana penjara dan/atau denda yang dalam penjatuhan atau sistem pemidanaannya bersifat komulatif atau alternatif.

Beberapa kasus eksploitasi anak dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Orang tua dan keluarga sebagai tokoh utama anak dalam proses sosialisasi primer dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan adalah garda terdepan dalam upaya perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan. (Teta Riasih, 2020).

Salah satu realitas yang terjadi di masyarakat, termasuk di kota Jember, adalah eksploitasi ekonomi anak-anak sebagai pengamen dan pengemis. Mereka rentan terhadap tekanan dan eksploitasi dari orang lain, dan tindakan yang mereka lakukan sangat merugikan anak itu sendiri.

Berkaitan dengan anak sebagai pengemis atau dimanfaatkan sebagai pengemis oleh orang lain, pemerintah Kabupaten Jember telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.

Sesuai dengan Pasal 77 Ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember, seseorang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan/atau Pengemisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a diancam dengan hukuman pidana ringan. Selain itu, Pasal 77 Ayat (2) menetapkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan hukuman.

Menurut Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 77 Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember,

eksploitasi ekonomi anak dianggap sebagai kejahatan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi dianggap sebagai pelanggaran menurut Perda Nomor 8 Tahun 2015. Sehubungan dengan itu, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang didasarkan pada asas Lex Superior Derogate Legi Inferior, agar lebih memberikan efek jera bagi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Oleh karena eksploitasi anak secara ekonomi hingga sekarang masih dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu, baik anak tersebut dimanfaatkan untuk meminta-minta kepada para pengendara, maupun untuk menjual barang-barang kecil, seperti tisu, atau barang lainnya kepada pengemudi saat mereka menunggu lampu hijau. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui siapa pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder digunakan sebagai sumber. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. (Ahmad, 2009)

Hasil dan Pembahasan

Pelaku Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah penggunaan sewenang-wenang dan berlebihan anak untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa keadilan, keadilan, atau kompensasi kesejahteraan anak. Pelakunya beragam, mulai dari individu hingga sindikat terorganisir. Pelaku utama tindakan ini biasanya berasal dari orang tua atau wali anak, yang memanfaatkan anak untuk bekerja untuk membantu uang keluarga.

Eksploitasi ekonomi terhadap anak mencakup berbagai jenis pekerjaan yang mengorbankan masa kecil mereka, mulai dari pekerjaan rumah tangga, buruh pabrik, hingga pengemis di jalanan. Selain melelahkan secara fisik, pekerjaan ini juga berbahaya dan sering melibatkan kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kecenderungan eksploitasi ekonomi menunjukkan bahwa seorang anak dapat mengalami berbagai bentuk eksploitasi seperti eksploitasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam anak pengemis yang ada di Kabupaten Jember mengalami eksploitasi ekonomi.

Pelaku Eksploitasi tidak jarang adalah orang-orang yang berada di lingkungan korban eksploitasi, dalam hal ini anak pengemis di Kabupaten Jember juga tidak terlepas dari adanya pelaku eksploitasi yang menjadikan mereka sebagai korban perlakuan eskploitasi. Untuk pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak pada kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pelakunya adalah orang tuanya sendiri.

Faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan lingkungan anak itu sendiri dapat menjadi penyebab eksploitasi anak. Ini menunjukkan bagaimana anak

pengemis dapat dieksploitasi finansial oleh orang tuanya sendiri. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti merangkum secara umum berbagai elemen yang menyebabkan eksploitasi ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam kasus yang menyebabkan eksploitasi adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi, di mana keluarga anak pengemis tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kehilangan bapak atau tulang punggung keluarga, sehingga anak terpaksa bekerja di luar rumah. Orang tua juga mungkin tidak menyadari hak-hak dan kemajuan anak, yang seharusnya berhak atas perlindungan dan kebebasan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan hukum dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Orang tua adalah mayoritas pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak ini; ketidakberdayaan orang tua menyebabkan anak menjadi pengemis. Orang tua sering menggunakan anak di bawah umur untuk meminta belas kasihan.

Dalam kasus ini, orang tua yang mengeksploitasi anaknya secara ekonomi dan menjadikannya sebagai pengemis di jalan jelas melanggar undang-undang. Ini terlihat dalam Pasal 76B UUPA, yang menyatakan "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran," dan Pasal 77B UUPA, yang menyatakan "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pelaku tindak pidana eksploitasi anak dalam hal ini adalah orang tua dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 76I dijelaskan bahwa "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak". Dalam Pasal 88 bahwa "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dipenuhi dalam tindakannya, termasuk kemampuan bertanggung jawab, adanya jenis kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini maka Pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah orang tuanya sendiri yang melakukan kejahatan dengan mengeksploitasi anaknya untuk mendapatkan keuntungan finansial, menurut temuan wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melanggar hukum. Pelaku dapat dikenakan saksi dengan konsekuensi pidana penjara atau denda alternatif atau komulatif untuk mencegah pengaruh negatif pada masa depan anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi anak pada Pasal 64 bahwa "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya". Pasal 65 Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak tidak hanya melanggar UUPA, tetapi juga melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang menetapkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk menjaga pertumbuhan anak dan melindunginya dari diskriminasi dan eksploitasi ekonomi.Membutuhkan kerja sama yang luas dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk menghentikan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Kesimpulan

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak terdapat 2 kualifikasi, yaitu *pleger* dan *doen pleger*. *Pleger* yaitu pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana, yakni ibu atau orang tua anak sendiri, dengan cara menggendong anaknya untuk mengemis (*manus domina*). Sedangkan *doen pleger* yaitu pelaku tidak langsung yang menyuruh anaknya untuk mengemis (*manus ministra).* Dengan kata lain, pelaku dalam eksploitasi ekonomi terhadap anak di kota Jember adalah orang tua anak sendiri, baik sebagai *pleger* (pelaku materil) maupun *doen pleger* (orang yang menyuruh melakukan).
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak hanya dibebankan kepada orang tua anak saja, baik sebagai *pleger* maupun *doen pleger*.

Referensi

Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Aris Ananta. *Pekerja Anak Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Benedhicta Desca Prita Octalina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Harkristuti Harkrisnowo. *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press, 2001.

Imam Sukadi. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak." *Journal De Jure* 5, no. 2 (2013): 117–33.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet.V. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.

Marwan Effendy. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Miftahul Jannah. "Eksploitasi Pekerja Anak Di Indonesia Dan Rekonstruksi Arah Kebijakan Sosial." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 1 (2017): 8–14. https://doi.org/https://doi.org/10.20414/komunitas.v9i1.1763.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.

Putri Lestari,"Penanganan Terhadap Eksploitasi Anak Di bawah Umur Di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh (Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh)", Universitas Islam Ar-raniry. (2022).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal***,** Bogor: Politeia, 1991.

S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2007.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,* Bandung: Sinar Baru, 1986

Teta Riasih Boi Kasea Tumangger, Susilawati. "Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial* 2, no. 2 (2020): 164–80.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.